



P U T U S A N

Nomor : 09/G/2014/PTUN.Dps.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

ANAK AGUNG GDE WALMIKI AGUNG, SH, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat tinggal di Banjar Triwangsa, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT** ;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **1.**

Gede Indria, SH., MH. dan 2. Gede Putu Adi

Mulyawan, SH. semuanya warga negara Indonesia,

masing-masing Advokat pada Kantor Advokat

“Gede Indria, SH., MH. & Rekan” beralamat di

Jalan Suli No. 119 B. 1, Denpasar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21

Mei 2014 ;-----

M e l a w a n :

KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KOMUNIKASI

MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI,

berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Niti

Mandaala, Denpasar, yang selanjutnya disebut

sebagai :----- **TERGUGAT** ;-----

Dalam hal ini telah memberI kuasa kepada :

1. Prakoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prakoso Kuspriyatno, SH., MH.

Jabatan : Anggota Panitia Pelayanan Komunikasi

Masyarakat dan **2. I Kadek Yuliana, SH.,** Jabatan :

Anggota Panitia Pelayanan Komunikasi

Masyarakat, semuanya warga negara Indonesia,

masing-masing beralamat pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Bali, di Jalan Raya

Puputan, Niti Mandala, Denpasar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : W20.UM.01.01-

1566, Tertanggal 12 Agustus 2014 ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/PEN-MH/2014/PTUN.Dps. tanggal 15 Juli 2014 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/PEN-MH/2014/PTUN.Dps. tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penunjukkan Penggantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/PEN-PER/2014/PTUN.Dps. Tanggal 16 Juli 2014 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/PEN-HS/2014/PTUN.Dps. Tanggal 12 Agustus 2014 tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

5. Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ;-----

6. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa;-----

TENTANG



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juli 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 11 Juli 2014 di bawah register perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.Dps. dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Obyek Sengketa : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa "Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Nomor : W20. HA.01. 01-717, tanggal 15 April 2014"; -----

II. Dasar Gugatan : -----

2.1. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----

2.2. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu : -----

2.2.1. Bahwa Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Nomor : W20. HA.01.01-717, tanggal

15



15 April 2014 (obyek sengketa) tersebut diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 23 April 2014 sekira jam 14.00 wita, melalui jasa pos, tanpa ada tanda bukti penyerahan secara tertulis (tanpa surat pengantar), maka dari itu penggugat menilai pemberitahuan obyek sengketa tersebut diluar kelaziman dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

2.2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah untuk kedua kali berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, maka gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang ; -----

III. Alasan Gugatan :-----

3.1. Bahwa obyek sengketa dikirimkan dengan surat Nomor : W 20.HA.01.01-718, tertanggal 16 April 2014 ditujukan Kepada Yth. 1. Kelihan Banjar Adat Triwangsa, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar. 2. Bendesa Adat Desa Bitera. 3. Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Gianyar. 4. Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar. 5. Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali, tembusan disampaikan kepada A. A. Walmiki Agung SH (Penggugat), dan setelah obyek sengketa tersebut dibaca secara cermat dan saksama ternyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

3.2. Bahwa obyek sengketa (kesimpulan/rekomendasi) pada intinya adalah : -----

3.2.1. Perlu diklarifikasi tentang tata cara penetapan secara adat terhadap status ayahan/pawedal oleh A. A. Gede Walmiki Agung, SH. dari keputusan

A. A.....



A. A. Ketut Jempiring. Bila tidak sesuai prosedur adat, dan juga mengingat pihak A. A. Gede Walmiki Agung, SH. tidak dapat menunjukkan silsilah kepurusa A. A. Ketut Jempiring sedangkan A. A. Gde Temadja dapat menunjukkan silsilah dari garis keturunan kepurusa dari A. A. Ketut Jempiring, maka penetapan tersebut harus dibatalkan dan dialihkan kepada A. A. Gde Temadja sesuai ketentuan adat ; -----

3.2.2. Pihak Prajuru Desa Adat Triwangsa, Desa Bitera segera menetapkan A.

A. Gde Temadja sebagai penyeledi ayahan A. A. Ketut Jempiring sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan Desa Adat Triwangsa (Awig-Awig Desa Adat Triwangsa), hal tersebut sejalan dengan hukum adat di Bali yang menetapkan penyeledi ataupun ahli waris turun secara patrilineal atau penetapan berdasarkan garis keturunan "purusa" dan telah sesuai dengan silsilah keluarga. Walaupun pihak purusa yaitu A. A. Gde Temadja tidak berdomisili di Banjar Adat Triwangsa, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 ayat (2), serta secara musyawarah keluarga atau kesepakatan keluarga telah disetujui bahwa penyeledi ayahan A. A. Ketut Jempiring adalah A. A. Gde Temadja sesuai surat pernyataan penunjukan keluarga, sehingga saran dari prajuru adat Desa Bitera telah dilaksanakan untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada keluarga A. A. Ketut Jempiring secara purusa ; -----

3.2.3. Bupati Kabupaten Gianyar selaku penanggungjawab panitia daerah RANHAM Kabupaten Gianyar dan juga Gubernur Provinsi Bali selaku penanggungjawab Panitia Daerah RANHAM Provinsi Bali, diharapkan untuk ikut mendorong dalam upaya penyelesaian permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat, khususnya permasalahan yang dikomunikasikan



dikomunikasikan oleh A. A. Gde Temadja berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 8 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah, dan juga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2011-2014 dalam program utama RANHAM pelayanan komunikasi masyarakat, sehingga dapat mencegah konflik horizontal yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar pada khususnya dan Bali pada umumnya ; -----

3.3. Bahwa obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18B, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, dan yang lebih cila lagi bahwa kesimpulan/rekomendasi (obyek sengketa) Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka obyek sengketa tersebut bukan kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya ; -----

3.4. Bahwa obyek sengketa pada : -----

3.4.1. Point 1 terdapat perintah penghukuman (condemnatoir): "maka penetapan tersebut harus dibatalkan dan dialihkan kepada" ; -----

3.4.2. Point 2 terdapat perintah penghukuman (condemnatoir): "Pihak Prajuru Desa Adat Triwangsa, Desa Bitera segera menetapkan A. A. Gde Temadja sebagai penyeledi ayahan A. A. Ketut Jempiring sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan Desa Adat

Triwangsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwangsa (Awig-Awig Desa Adat Triwangsa)” ; -----

Point 3 terdapat perintah penghukuman (condemnatoir): ”Bupati Kabupaten Gianyar selaku penanggungjawab Panitia Daerah RANHAM Kabupaten Gianyar dan juga Gubernur Provinsi Bali selaku penanggungjawab Panitia Daerah RANHAM Provinsi Bali, diharapkan untuk ikut mendorong dalam upaya penyelesaian permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat, khususnya permasalahan yang dikomunikasikan oleh A. A. Gde Temadja ; -----

- 3.5. Bahwa isi pokok obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah telah mencampuri urusan dan wewenang Badan Peradilan Umum dan Kekuasaan Kehakiman, karena persoalan tentang tata cara penetapan secara adat terhadap status ”ayahan”/”pawedal” mendiang Anak Agung Ketut Jempiring secara turun temurun, terus menerus dan tidak terputus-putus dari mendiang Anak Agung Ketut Jempiring, dilanjutkan oleh Anak Agung Rai Ramajaya, kemudian dilanjutkan oleh Anak Agung Rai Agung dan terakhir dilaksanakan oleh Penggugat. ”Ayahan/pawedal” tersebut sudah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar No. 04/Pdt/G/2012/PN.Dps, tanggal 18 Juli 2012 dan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 146/Pdt/2012/PT.Dps, tanggal 23 Januari 2013 yang amarnya antara lain : Menyatakan hukum bahwa ayahan/pawedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) sah dilanjutkan oleh Anak Agung Gede Walmiki Agung, SH (Penggugat) dan sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----
- 3.6. Bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah merupakan kewenangan Tergugat (PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, KANTOR WILAYAH BALI), untuk memutuskan bahwa : penetapan tersebut harus dibatalkan dan dialihkan kepada A. A. Gde Temadja

(vide)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide rekomendasi/kesimpulan, obyek sengketa point 1) ; -----

Bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah merupakan kewenangan Tergugat (PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, KANTOR WILAYAH BALI) untuk memutuskan : segera menetapkan A. A. Gde Temadja sebagai penyeledi ayahan A. A. Ketut Jempiring (vide rekomendasi/kesimpulan obyek sengketa point 2) ; -----

3.7. Bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah merupakan kewenangan Tergugat (PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, KANTOR WILAYAH BALI) untuk memutuskan agar : Bupati Gianyar dan Gubernur Bali menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat, khususnya permasalahan yang dikomunikasikan oleh A. A. Gde Temadja (vide rekomendasi/kesimpulan obyek sengketa point 3) ; -----

3.8. Bahwa point-point (kasus perdata) tersebut di atas adalah kewenangan kekuasaan kehakiman dalam hal ini badan peradilan umum yang mempunyai wewenanag untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (persoalan) tersebut, terbukti Pengadilan Negeri Gianyar No. 04/Pdt. G/2012/PN.GIR, tanggal 18 Juli 2012 dan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 146/Pdt/2012/PT.DPS, tanggal 23 januari 2013 telah menjatuhkan putusannya, maka oleh karena itu atas persoalan tersebut bukan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan dan mengeluarkan keputusan (obyek sengketa) ; -----

3.9. Bahwa persoalan hukum (perdata) dalam kasus ini yaitu berkenaan dengan “ayahan”/”pawedal” di Banjar Adat Triwangsa, Desa Bitera saat ini sedang memasuki proses pemeriksaan pada tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 04/Pdt. G/2012/PN. GIR, tanggal 18 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 164/PDT/2012/PT. DPS, tanggal 23 Januari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan demikian persoalan ini bukan menjadi wewenang Tergugat yang kebetulan bernaung pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, untuk membuat dan menjatuhkan keputusan sehingga keputusan/rekomendasi/kesimpulan Tergugat (obyek sengketa) tersebut bertentangan dengan undang-undang dan melampaui batas kewenangan, karena sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan kewenangan kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka oleh karena itu obyek sengketa sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

3.10. Bahwa ternyata setelah diteliti secara cermat dan seksama obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak dilandasi kajian dan pertimbangan hukum atau sengaja mengenyampingkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 04/Pdt. G/2012/PN. GIR, tanggal 18 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 164/PDT/2012/PT. DPS, tanggal 23 Januari 2013, yang saat ini masih dalam proses persidangan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan keputusan (obyek sengketa) tersebut ; -----

3.11. Bahwa Anak Agung Ketut Jempiring mempunyai anak bernama Anak Agung Rai Agung kawin/nikah dengan Anak Agung Rai Ramajaya, setelah Anak Agung Ketut Jempiring meninggal dunia “ayahan”/”pawedal” dilanjutkan oleh Anak Agung Rai Ramajaya (ayah penggugat), setelah Anak Agung Rai Ramajaya meninggal dunia, “ayahan”/”pawedal” tersebut dilanjutkan oleh Anak Agung Rai Agung (isteri dari Anak Agung Rai Ramajaya) dan setelah Anak Agung Rai Agung meninggal dunia “ayahan”/”pawedal” tersebut sah dilanjutkan oleh Anak Agung Gde Walmiki Agung, SH/Penggugat (anak dari Anak Agung Rai Ramajaya) ; -----

3.12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.12. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa, terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis dengan Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Tinggi Denpasar, sehingga mengetahui dan mendapatkan masukan atas perkara yang sedang berjalan yang sekarang sedang berada pada tingkat pemeriksaan kasasi, apabila Tergugat berkonsultasi dan selanjutnya menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik tentu tidak akan menerbitkan obyek sengketa ini, maka oleh karena itu obyek sengketa sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

3.13. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Daerah Bali dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan harus selalu berlandaskan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan juga Peraturan Pemerintah sebagaimana telah disebutkan di atas, seharusnya tergugat tidak akan sampai membuat keputusan yang demikian itu apabila setelah menimbang-nimbang antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya seperti yang disebutkan diatas, maka dengan demikian tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan sewenang-wenang (willekeur), melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 Sub b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena itu Keputusan/Rekomendasi/Kesimpulan Tergugat (obyek sengketa) tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta dicabut ; -----

3.14. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan, menurut penjelasan Undang undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Bahwa

Rekomendasi



Rekomendasi (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata didasari atas fakta yang kurang lengkap, maka keputusan yang demikian itu telah terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum, obyek sengketa nafasnya sangat kental berbau politis, maka rekomendasi semacam itu merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang (willekeur) ; -----

3.15. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalisme, menurut penjelasan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bahwa sebelum rekomendasi dikeluarkan oleh tergugat, seharusnya tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri, baik dihadapan panitia maupun dihadapan Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali, namun dalam kenyataannya Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri, sehingga perbuatan Tergugat yang mengeluarkan keputusan (obyek sengketa) adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal (de 'tournement de procedur) ; -----

3.16. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara artinya asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara dan pemerintahan, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa pertimbangan yang matang ; -----

3.17. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Motivasi artinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar, adil dan jelas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar. Bahwa ternyata dikeluarkannya obyek sengketa tersebut tanpa alasan (konstateren fakta-fakta dan hukum) yang tepat, keputusan obyek sengketa hanya berdasarkan pertimbangan "demi kepentingan Tergugat", pertimbangan semacam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam ini merupakan pertimbangan yang abstrak (diawang-awang), subyektif sehingga keputusan yang disengketakan menjadi tidak benar dan mengada-ada ; -----

3.18. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas tidak Mencampuradukan Kewenangan artinya pemerintah jangan/dilarang menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Obyek sengketa bermotifkan nuansa politik dan kepentingan pribadi khususnya kepentingan Tergugat ; -----

3.19. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Fair Play artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberi hak jawab terhadap obyek sengketa. Bahwa ternyata Penggugat tidak diberi kesempatan hak untuk menjawab atau memberi keterangan dihadapan Tergugat, tetapi Tergugat sengaja menutup hak jawab Penggugat dengan melakukan tindakan mengeluarkan obyek sengketa secepat kilat, sehingga dikeluarkannya obyek sengketa tersebut terkesan dipaksakan dan semena-mena ; -----

4.1. Tuntutan ; -----

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, penggugat mohon agar sudi kiranya Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Nomor : W20. HA.01.01-717, tanggal 15 April 2014 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Hukum Dan HAM. Republik

Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Nomor : W20. HA.01.01-717, tanggal 15 April 2014 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 19 Agustus 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa mengenai obyek sengketa dari Persidangan hari ini yaitu Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Nomor: W20.HA.01.01-717, tanggal 15 April 2014 dengan Pengantar Nomor: W20.HA.01.01-718, tanggal 16 April 2014 adalah bukan Obyek dari peradilan TUN, dimana kita ketahui bahwa obyek dari sengketa TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari bunyi Pasal 1 angka 9 tersebut dapat dipahami bahwa Obyek dari sengketa TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas bukan Obyek dari sengketa TUN, karena obyek yang diperkarakan adalah sebuah Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dapat dijelaskan mengenai perbedaan kedua obyek tersebut, yaitu : -----

- a. Mengenai Unsur “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

- 1) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat bukan bersifat penetapan ataupun pengaturan ; -----
- 2) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat, bukan dari Pejabat TUN. Karena Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali, sedangkan Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), kemudian hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak penggugat sendiri melalui surat Penggugat ke Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, tertanggal 6 Juni 2014, pada halaman 4 of 5, angka 9 yang menyatakan bahwa ”Panitia sangat keliru dan fatal dalam mengambil Kesimpulan/Rekomendasi atas pengaduan A.A. Gede Temadja, Panitia bukan badan/institusi/Pejabat TUN dan karenanya tidak mempunyai wewenang..... dst. (vide surat terlampir) ; -----
- 3) Rekomendasi tersebut tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; -----

b. Mengenai



b. Mengenai Unsur “Yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

1) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat bersifat Abstrak atau tidak mengatur hal tertentu, karena hal yang diatur masih abstrak tidak spesifik dan konkret seperti yang menjadi obyek TUN ; -----

2) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat bersifat umum (tidak Individual), dan tidak mengatur perorangan dan juga tujuan dari Rekomendasi ini bukan perseorangan atau orang tertentu, Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Instansi atau Organ yang berwenang sesuai dengan Pengantar Rekomendasi Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pengaduan A.n. A.A. Gede Temadja, Nomor W20.HA.01.01-718, tanggal 16 April 2014 (vide Pengantar terlampir) ; -----

3) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat bersifat tidak final atau masih memerlukan persetujuan dari pihak yang dituju oleh Rekomendasi tersebut. Hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan. Penjelasan dari klausula tersebut adalah Rekomendasi yang TERGUGAT keluaran masih memerlukan persetujuan atau tindaklanjut dari pihak yang dituju oleh Rekomendasi tersebut ; ---

4). Rekomendasi



4) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, seperti dijelaskan sebelumnya sifat Rekomendasi yang Abstrak, Umum dan Belum Final menyebabkan Rekomendasi tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena Rekomendasi masih memerlukan persetujuan dari pihak yang dituju oleh Rekomendasi tersebut, dan Tindaklanjut tersebut yang nantinya memungkinkan menimbulkan akibat hukum/kerugian, dan bukan rekomendasinya yang mengakibatkan akibat hukum/kerugian bagi perorangan atau Badan Hukum Perdata. Dan apabila nantinya terjadi kerugian terhadap tindaklanjut atau persetujuan melalui Keputusan PTUN maka, Keputusan tersebut yang harusnya digugat oleh Penggugat bukannya Rekomendasi yang sudah jelas bukan merupakan Obyek Sengketa TUN Kemudian menurut pengertian Rekomendasi menurut KBBI (2) yang menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan). Oleh karena pengertian tersebut, rekomendasi yang bersifat saran tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang ditujunya (boleh dilaksanakan atau tidak) ;-----

3. Dari penjelasan tersebut, pihak Tergugat menyatakan bahwa Rekomendasi yang menjadi obyek sengketa hari ini adalah bukan obyek sengketa TUN, karena tidak memenuhi unsur-unsur Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9, maka pihak TERGUGAT menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang bukan sengketa Tata Usaha



Usaha Negara, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

4. Bahwa yang menjadi alasan Gugatan oleh Penggugat tersebut, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau sesuai dengan Pasal 53 ayat (2), huruf a dan/atau huruf b. perlu dijelaskan bahwa pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” tertulis menggunakan huruf Kapital, yang menandakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud harus sesuai, atau berdasar dan dipahami sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena alasan Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----

3. Bahwa



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2.1. halaman 2 yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut diatas (pada Angka I, yaitu Rekomendasi) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....dst, Oleh karena obyek sengketa dari Persidangan hari ini yaitu Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Nomor: W20.HA.01.01-717, tanggal 15 April 2014 dengan Pengantar Nomor: W20.HA.01.01-718, tanggal 16 April 2014 adalah bukan Obyek dari peradilan TUN, sesuai dengan penjelasan atau uraian Tergugat yang dituangkan dalam Eksepsi Tergugat khususnya angka 2, angka 3, dan angka 4 diatas ; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.1 halaman 3, yang menyatakan "...ternyata menimbulkan akibat hukum bagi penggugat; sebagaimana yang dijelaskan Dalam Eksepsi Tergugat angka 2, huruf b angka 4), yang menyatakan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, seperti dijelaskan sebelumnya sifat Rekomendasi yang Abstrak, Umum dan Belum Final menyebabkan Rekomendasi tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena Rekomendasi masih memerlukan persetujuan dari pihak yang dituju oleh Rekomendasi tersebut, dan tindak lanjut tersebut yang nantinya memungkinkan menimbulkan akibat hukum/kerugian, dan bukan rekomendasinya yang mengakibatkan akibat hukum/kerugian bagi perorangan atau Badan Hukum Perdata. Dan apabila nantinya terjadi kerugian terhadap tindak lanjut atau persetujuan melalui Keputusan PTUN maka, Keputusan tersebut yang harusnya digugat oleh Penggugat bukannya Rekomendasi yang sudah jelas bukan merupakan Obyek Sengketa TUN. Kemudian menurut pengertian



pengertian Rekomendasi menurut KBBI (2) yang menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan). Oleh karena pengertian tersebut, rekomendasi yang bersifat saran tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang ditujunya (boleh dilaksanakan atau tidak) ; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.3 halaman 4, angka 3.6, angka 3.7, angka 3,8 pada halaman 5 s.d. 6 yang menyatakan bahwa, maka obyek sengketa tersebut bukan kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya, oleh karena Rekomendasi tersebut merupakan kewenangan dari Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, hal tersebut sesuai atau berdasar atas PERPRES Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, pada Lampiran I, angka II Program Utama RANHAM Tahun 2011-2014, angka 7. Pelayanan Komunikasi Masyarakat, yang menyatakan bahwadengan mengacu kepada Standar Prosedur Operational (SOP) yang meliputi analisis, koordinasi, sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan, terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.4 halaman 4, yang menyatakan terdapat perintah penghukuman (condemnatoir) pada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, oleh karena Rekomendasi tersebut merupakan suatu hal yang harus dibaca secara utuh dan bulat, dan tidak dapat dibaca sepotong-potong seperti yang dilakukan Penggugat. Dalam Gugatan tersebut pada angka 3.2.1 terdapat frasaBila tidak sesuai Prosedur Adat,dst, kemudian pada angka 3.2.3 terdapat frasa....diharapkan untuk ikut mendorong.....dst, frasa tersebut harus dimaknai bahwa Rekomendasi tersebut tidak bersifat memerintah menghukum, akan tetapi harus dimaknai sebagai suatu kebolehan atau kebebasan kepada pihak yang dituju oleh

Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi tersebut untuk melakukan penilaian dan bukan suatu perintah atau bahkan perintah penghukuman ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.5 halaman 5, angka 3.9, angka 3.10, pada halaman 6, oleh karena Tergugat tidak berhak dan tidak bermaksud untuk mencampuri kewenangan peradilan umum, Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat tidak membahas Permasalahan Perdata yang masih menjadi kewenangan Peradilan Umum, akan tetapi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat membahas permasalahan yang ada indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai amanat PERPRES No 23 Tahun 2011 Tentang RANHAM 2011-2014, Panitia YANKOMAS membahas permasalahan Adat yang terjadi dengan A.A. Gede Temadja yang menurut pertimbangan dan analisa Panitia YANKOMAS terdapat indikasi pelanggaran HAM didalamnya. Indikasi Pelanggaran HAM tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Panitia YANKOMAS membahas permasalahan adat yang terjadi yang seharusnya dapat diselesaikan oleh Aparat Adat yang berwenang sesuai dengan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6, oleh karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Keputusan, apalagi Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Tergugat hanya mengeluarkan Rekomendasi, yang sangat berbeda artinya dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Rekomendasi tersebut belum bersifat konkret, individual dan final karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut. Dan mengenai kajian dan pertimbangan hukum, pengaduan atau komunikasi yang masuk dan ditangani oleh Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat telah melakukan kajian dan juga telaahan sesuai dengan SOP YANKOMAS yang telah dibentuk, telaahan serta kajian berdasarkan data hukum primer dan data sekunder, dan telaahan tersebut telah dibuat oleh anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, dari telaahan tersebut, akan dikaji lebih lanjut dalam rapat Panitia yang sudah dituangkan dalam telaahan, notulen Rapat dan juga Laporan (vide telaahan, Notulen dan Laporan terlampir) ; -----

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3.12 masih bersifat kabur atau tidak jelas, oleh karena tidak dijelaskan secara jelas hubungan hukum dari Penggugat dengan A.A.Rai Agung (apakah statusnya Penggugat lahir dari A.A.Rai Agung) sehingga dapat dilihat hubungannya secara hukum ; -----
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.13, oleh karena Tergugat tidak mencampuri kewenangan Peradilan, sehingga Tergugat tidak perlu meminta masukkan kepada Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.14 oleh karena Tergugat dalam rangka mengeluarkan Rekomendasi (bukan Keputusan TUN) selalu berlandaskan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolusi dan Nepotisme ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.15 pada halaman 7, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan, oleh karena dalam menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dari Awal yaitu meminta nama Anggota, sampai dengan Rapat Pembahasan Pengaduan atau Komunikasi serta pembuatan Laporan selalu menerapkan asas keterbukaan. Hal tersebut terbukti dalam hal rapat pembahasan, yang Panitia mengundang dari berbagai pihak yang terkait sampai dengan mengundang Kepala OMBUDSMAN Perwakilan Bali dalam beberapa kesempatan Rapat Pembahasan Komunikasi. Hal tersebut mencerminkan penerapan Asas Keterbukaan dalam terbitnya Rekomendasi Panitia, bukan Keputusan TUN ; -----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.16 dan angka 3.20 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Asas Profesionalisme dan Asas Fair Play, oleh karena dalam pembentukan Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat menyertakan berbagai unsur yang profesional dan mengutamakan keahlian, dalam Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali Tahun 2014 berasal dari unsur (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah) : -----

- a. Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali, yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Legislasi ; -----
- b. Biro Hukum Setda Provinsi Bali, yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum, Hak Asasi Manusia serta Legislasi Daerah ; -----
- c. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Hak Anak, karena terdapat pula pengaduan atau komunikasi tentang hak wanita dan hak anak ; -----
- d. POLDA Bali, yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, hak asasi manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia khususnya penegakan hukum ; -----

- e. Universitas Udayana, khususnya Fakultas Hukum Universitas Udayana yang memiliki keahlian dalam Bidang Ilmu Hukum, termasuk hukum adat didalamnya ; -----

Serta Tergugat menolak dengan tegas mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri dalam proses sebelum keluarnya Rekomendasi bukan Keputusan TUN, oleh karena Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan klarifikasi dengan mengundang Penggugat dalam rapat pembahasan Komunikasi, hal tersebut dilakukan dengan mengundang Penggugat melalui surat Nomor: W20.HA.01.01-354, tanggal 24 Februari 2014 untuk didengar klarifikasinya pada tanggal 7 Maret 2014. Akan tetapi pihak Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut (bukan pihak Tergugat yang tidak member kesempatan, akan tetapi pihak Penggugat yang memang tidak mau memberikan klarifikasinya secara langsung), dan pihak Penggugat mengetahui akan undangan tersebut, hal itu dibuktikan dengan surat atau keterangan tertulis yang disampaikan oleh Penggugat sebagai jawaban atau tindak lanjut dari undangan Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat, surat Penggugat tertanggal 6 Maret 2014 (vide SK Panitia, Surat Undangan kepada Penggugat, serta Surat tindaklanjut dari Penggugat atas undangan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, terlampir) ; -----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3.18, angka 3.19 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Asas Motivasi dan Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan, oleh karena Rekomendasi tersebut dikeluarkan mempunyai alasan atau motivasi yang benar dan telah menjalankan SOP serta aturan yang berlaku, serta telah mempertimbangkan pertimbangan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis ; -----

13. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari gugatan penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat ; -----

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang telah diuraikan, kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya ter-tanggal 26 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap seperti jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Nomor : W20.HA.01.01-718,

Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Pengantar Rekomendasi Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat, tanggal 16 April 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P.2 : Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, tentang Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Nomor : W20.HA.01.01-717, tanggal 15 April 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti P.3 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 04/Pdt.G/2012/PN.Gir, tanggal 18 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P.4 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 164/PDT/2012/PT. DPS, tanggal 23 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P.5 : Foto copy Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572 K/PDT/2013, tanggal 18 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----

6. Bukti P.6 : Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali Nomor : W20.HA.01.01-354, Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Komunikasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, tanggal 24 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti P.7 : Foto copy Surat dari Anak Agung Gde Walmiki Agung, SH. yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali, Perihal Surat Pemberitahuan, tanggal 6 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P. 8 : Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Nomor : W20.HA.01.01-282, tanggal 13 Pebruari 2014, Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Komunikasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, ditujukan kepada Klian Adat Triwangsa (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----
9. Bukti P. 9 : Foto copy Surat Desa Adat Bitera, Banjar Adat Triwangsa, Nomor : 02/BAT/II/2014, Perihal : Surat Pemberitahuan (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P. 10 : Foto copy Surat dari Anak Agung Gde Walmiki Agung, SH. tanggal 6 Juni 2014, Perihal : Protes dan Keberatan atas Rekomendasi/Kesimpulan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali, tanggal 15 April 2014, Nomor : W20.HA.01.01-717, yang diantar dengan surat tanggal 16 April 2014, Nomor : W20.HA.01.01-718 (foto copy sesuai dengan asli) ; -
11. Bukti P. 11 : Foto copy Surat Desa Adat Bitera, Banjar Adat Triwangsa, Nomor : 07/BAT/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014, Perihal : Surat Penegasan (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P. 12 : Foto copy Surat dari Majelis Madya Desa Pakraman (MDP) Gianyar kepada Kelian Adat Banjar Triwangsa, Perihal : Mohon Kehadiran, Nomor : 036/MDP-Gir/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P. 13 : Foto copy Surat dari Majelis Madya Desa Pakraman (MDP) Gianyar kepada Kelian Adat Banjar Triwangsa Perihal : Mohon Kehadiran (undangan ke 2), Nomor : 037/MDP-Gir/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
14. Bukti P. 14 : Foto copy Surat Desa Adat Bitera, Banjar Adat Triwangsa No. 09/BAT/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, Perihal : Balasan
Surat



Surat (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti P. 15 : Foto copy Surat dari Majelis Madya Desa Pakraman (MDP) Gianyar kepada Kelian Adat Banjar Triwangsa Perihal : Mohon Kehadiran (undangan ke 3), Nomor : 038/MDP-Gir/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P. 16 : Foto copy Surat dari Desa Adat Bitera, Banjar Adat Triwangsa No. 03/BAT/V/2002, tanggal 6 Mei 2002 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P. 17 : Foto copy Surat dari Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar No. 133/MMDP/DP/2005, tanggal 29 Nopember 2005, perihal : Penanganan kasus AA. Gde Temaja (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :-----

1. Saksi Dewa Ketut Taman, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan mengenai kasus ayahan/pawedal di Pengadilan Negeri Gianyar ; -----
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Gianyar mengenai pawedal A.A. Ketut Jempiring ; -----
 - Bahwa saksi tahu tentang adanya Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Hakum dan HAM. Kantor Wilayah Bali mengenai ayahan AA. Ketut Jempiring diberikan kepada A.A. Gde Temaja ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan di desa ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan isi rekomendasi tersebut tidak pernah disiarkan di desa ; -
 - Bahwa saksi menjelaskan A.A. Gde Temaja tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengganti ayahannya ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan saat ini ayahan A.A. Ketut Jempiring dipending sampai adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan pengadilan ; -----

- Bahwa saksi menjelaskan AA. Rai Agung kawin ke luar ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh banjar dinas ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan Kelihan Adat pernah diundang ke Kantor Hukum dan HAM, Wilayah Bali ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan AA. Gde Temaja bersengketa dengan AA. Gede Walmiki Agung sejak tahun 2001 ; -----
 - Bahwa saksi tahu kasus ini dari Kelihan Adat Triwangsa ; -----
 - Bahwa saksi di desa sebagai saba desa atau DPR. nya desa ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan rekomendasi tersebut tidak pernah dimusyawarahkan atau dibicarakan di desa ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan boleh satu orang mengeluarkan ayahan/pawedal untuk dua orang, hal ini diatur di awig-awig ; -----
 - Bahwa saksi tinggal di lingkungan Triwangsa ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan ayahan tersebut dipending sejak adanya masalah di Pengadilan ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan A.A. Gede Walmiki Agung melakukan ayahan sejak ayahnya meninggal ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan surat rekomendasi tersebut dibuat tahun 2014 ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu A.A. Gede Walmiki Agung dipanggil oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Wilayah Bali ; -----
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengenai ayahan diatur pada awig-awig desa ; -----
2. Saksi I Dewa Nyoman Karya, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi menjadi Kelihan Adat di Lingkungan Triwangsa sejak tanggal 19 Oktober 2005 ; -----
 - Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Gianyar, soal ayahan A.A. Walmiki Agung dengan A.A. Gde. Temaja ; -----
 - Bahwa saksi pernah mendapat surat tentang rekomendasi dari Kanwil Hukum dan HAM, Propinsi Bali ; -----
 - Bahwa saksi menerima surat rekomendasi tersebut Tanggal 23 April 2014 ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan isi surat tersebut mengenai ayahan atau pawedal A.A. Ketut Jempiring dilakukan oleh A.A. Gde. Temaja ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan Panitia dari Kanwil Hukum dan HAM tidak pernah datang ke desa ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan Majelis Madya Desa Pekraman pernah menyelesaikan kasus ini sebelum dibawa ke pengadilan ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu keluarga AA. Gde Temaja ; -----
 - Bahwa saksi tahu keluarga AA. Gd. Walmiki Agung ; -----
 - Bahwa saksi pernah menerima surat mengenai rekomendasi dari Kanwil Hukum dan HAM ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah rapat dengan adanya surat rekomendasi tersebut ; -----
 - Bahwa saksi pernah diundang pada bulan Februari 2014 oleh Panitia kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Bali ; -----
 - Bahwa saksi tidak datang waktu diundang untuk memberikan penjelasan mengenai ayahan A.A. Walmiki Agung dengan AA. Gde. Temaja ; -----
 - Bahwa saksi berada di lingkungan Triwangsa sejak lahir ; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar mengenai ayahan A.A. Ketut Jempiring ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan ayahan atau pawedal A.A. Ketut Jempiring tidak dilaksanakan dengan surat keputusan ; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan Majelis Desa Pekraman pernah menyelesaikan masalah ayahan ini ; -----
3. Saksi Drh. Anak Agung Gede Alit Asmara, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Ketua Majelis Madya Desa Pekraman sejak tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pernah terjadi persoalan ayah/pewedal dari Anak Ketut Jempering ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan ayah tersebut muncul antara Anak Agung Gde Temaja dengan A.A. Gde Walmiki ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh Panitia dari Kementerian Hukum dan HAM untuk diminta data berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkannya ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Majelis Madya Desa Pekraman berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Majelis Madya Desa Pekraman pernah mengundang Kelihan Adat minta penjelasan tapi tidak datang ; -----
- Bahwa saksi menjadi Ketua Majelis Madya Desa Pekraman sejak tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM Tentang ayah tersebut ; -----
- Bahwa saksi belum pernah menindak lanjuti surat rekomendasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan belum ada perubahan status mengenai ayah/pewedal antara AA. Gde Walmiki dengan AA. Gde Temaja ; -----

4. Saksi Ahli Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli menerangkan Keputusan Tata Usaha Negara disebut Beschikking ; -----
- Bahwa ahli menerangkan perubahan hukum sama dengan akibat hukum, setiap tindakan pejabat negara pasti akan menimbulkan akibat hukum ; -----
- Bahwa ahli menerangkan Rekomendasi adalah saran untuk mengizinkan siapa, yang diatur di dalam rekomendasi tersebut saling dipercaya, siapa yang memberikan rekomendasi kepada siapa yang diberikan, dalam rekomendasi ada unsur-unsur kebenaran, fakta atau kenyataannya harus ada, menjadi suatu proses sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan selanjutnya, rekomendasi tidak ada dibeschikking ; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan objek sengketa a quo antara judul dengan isinya tidak sesuai dapat dikatakan rekomendasi tersebut tidak sah ;-----
- Bahwa ahli menerangkan apabila rekomendasi tersebut sudah final, konkrit dan individual itu dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa ahli menerangkan rekomendasi dapat disebut final apabila di dalam surat keputusan tersebut tidak lagi perlu persetujuan atasan atau instansi lain ;-----
- Bahwa ahli menerangkan rekomendasi (obyek sengketa) tersebut sudah final, konkrit dan individual karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi seperti ada peristiwa hukumnya, mendapat persetujuan atasan, ada hal-hal yang diatur di dalamnya, ada kop, ada stempel dan sudah terbit ke luar ; -----
- Bahwa ahli menerangkan normalnya rekomendasi tersebut adalah saran boleh dilakukan boleh tidak bagi yang menerima rekomendasi tersebut sedangkan obyek sengketa bukan rekomendasi tapi perintah karena isinya menghapus hak orang dan adanya pernyataan pengakuan ;-----
- Bahwa ahli menerangkan akibat dikeluarkannya rekomendasi tersebut pasti ada kerugian secara pribadi, ada pengakuan hak, ada kewajiban baru dan meninggalkan kewajiban lama ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas selengkapny telah termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pihak Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 29 adalah sebagai berikut : - -----

1. Bukti T. 1 : Foto copy Surat Laporan Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Rangka Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, an. A. A. Gde Temaja (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T. 2 : Foto copy Surat Telaahan Indikasi Sengketa Hak Waris Dalam Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adat Bali (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

3. Bukti T. 3 : Foto copy Surat Panitia Pelaksana Kegiatan Nomor : W20.HA.01.01-195, Tanggal 3 Pebruari 2014, Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Komunikasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T. 4 : Foto copy Surat Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Kasus Tanggal 10 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

5. Bukti T. 5 : Foto copy Surat Notulen Rapat tanggal 10 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti T. 6 : Foto copy Surat Panitia Pelaksana Kegiatan Nomor : W20.HA.01.01-282, Tanggal 13 Pebruari 2014, Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Komunikasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T. 7 : Foto copy Surat Panitia Pelaksana Kegiatan Nomor : W20.HA.01.01-282, Tanggal 13 Pebruari 2014, Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Komunikasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kepada Dewa Nyoman Karya, Klian Adat Triwangsa (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti T. 8 : Foto copy Surat Desa Adat Bitera banjar Adat Triwangsa Nomor : 02/BAT/II/2014, Tanggal 21 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti T. 9 : Foto copy Surat Notula Rapat Tanggal 24 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti T. 10 : Foto copy Surat Panitia Pelaksana Kegiatan Nomor : W20.HA.01.01-375, Tanggal 27 Pebruari 2014, Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Komunikasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi

Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti T. 11 : Foto copy Surat Panitia Pelaksana Kegiatan Nomor :
W20.HA.01.01-354, Tanggal 24 Pebruari 2014, Perihal : Undangan
Rapat Pembahasan Komunikasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi
Masyarakat yang ditujukan kepada AA. Gede Walmiki Agung, SH.
(foto copy sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti T. 12 : Foto copy Surat dari AA. Gde Walmiki Agung, SH. Tanggal 6 Maret
2014, Perihal : Surat Pemberitahuan (foto copy sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T. 13 : Foto copy Surat Panitia Pelaksana Kegiatan Nomor :
W20.HA.01.01-375, Tanggal 27 Pebruari 2014, Perihal : Undangan
Rapat Pembahasan Komunikasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi
Masyarakat Kepada Ketua Ombudsman RI. Perwakilan Privinsi
Bali. (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti T. 14 : Foto copy Surat Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Kasus, Kegiatan
Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Tanggal 7 Maret 2014 (foto
copy sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti T. 15 : Foto copy Surat Notulen Rapat Tanggal 7 Maret 2014 (foto copy
sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti T. 16 : Foto copy Surat Panitia Pelaksana Kegiatan Nomor :
W20.HA.01.01-677, Tanggal 11 April 2014, Perihal : Undangan
Rapat Pembahasan Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Kepada Ketua Ombudsman RI. Perwakilan Privinsi Bali. (foto copy
sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti T. 17 : Foto copy Surat Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Kasus, Tanggal 15
April 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti T. 18 : Foto copy Surat Panitia Pelaksana Kegiatan Nomor :
W20.HA.01.01-677, Tanggal 11 April 2014, Perihal : Undangan
Rapat Pembahasan Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Panitia Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat. (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

19. Bukti T. 19 : Notula Tanggal 15 April 2014 ; -----

20. Bukti T. 20 : Foto copy Surat Ketua Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat Nomor : W20.HA.01.01-718, Tanggal 16 April 2014, Perihal : Pengantar Rekomendasi Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pengaduan an. AA. Gede Temaja (foto copy sesuai dengan asli) ; ----

21. Bukti T. 21 : Foto copy Surat Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Nomor : W20.HA.01.01-717, Tanggal 15 April 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

22. Bukti T. 22 : Foto copy Surat dari AA. Gde Walmiki Agung, SH., Tanggal 6 Juni 2014, Perihal : Protes dan Keberatan atas Rekomendasi / Kesimpulan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Bali, Tanggal 15 April 2014, Nomor : W20.HA.01.01-717 yang diantar dengan surat tanggal 16 April 2014, Nomor : W20.HA.01.01-718 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

23. Bukti T. 23 : Foto copy Surat Klian Banjar Adat Triwangsa No. : 07/BAT/VI/2014, Tanggal 10 Juni 2014, Perihal : Surat Penegasan (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

24. Bukti T. 24 : Foto copy Surat Kerangka Acuan, Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM. Bali Tahun Anggaran 2014 (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

25. Bukti T. 25 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM. Bali, Nomor : W20-96 HA.01.01 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (foto copy sesuai dengan asli) ; -----

26. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T. 26 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM. Bali, Nomor : W20-107 HA.01.01 Tahun 2014, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM. Bali, Nomor : W20-96 HA.01.01 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
27. Bukti T. 27 : Foto copy Surat SOP YANKOMAS Nomor : W20.HA.01.01-1519, Tanggal 17 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
28. Bukti T. 28 : Foto copy Peraturan Menteri Hukum Dan HAM. Nomor : 23 Tahun 2013, Tantang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
29. Bukti T. 29 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2011, Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 - 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama Prof. Dr. Ibrahim R., SH., MH., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli menerangkan rekomendasi adalah bagian dari naskah nota dinas yang bersifat dapat memberikan keterangan tentang suatu masalah yang ada hubungan dengan kebijakan oleh pimpinan, rekomendasi tersebut merupakan keputusan yang masih bersifat individual abstrak, karena masih ada proses lagi untuk melahirkan suatu keputusan ; -----
- Bahwa ahli menerangkan rekomendasi belum dapat menimbulkan akibat hukum karena sebuah proses yang masih bersifat individual abstrak ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan rekomendasi tidak boleh memuat perintah, hanya suatu proses yang bersifat teknis ; -----
- Bahwa ahli menerangkan rekomendasi tersebut boleh digunakan boleh tidak ; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan rekomendasi tersebut harus jelas, siapa yang mohon dan untuk siapa ; -----
- Bahwa ahli menerangkan adalah syarat dari keputusan berikutnya untuk orang yang akan menggunakannya ; -----
- Bahwa ahli menerangkan obyek sengketa tersebut tidak final ; -----
- Bahwa ahli menerangkan rekomendasi adalah proses untuk keputusan selanjutnya, nota dinas tergantung dari materi yang dimuatnya ; -----
- Bahwa ahli menerangkan dilihat struktur organisasi, panitia tersebut pelaksana ada pemimpinnya, pertanggungjawabannya tergantung dari pendelegasian yang diberikan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas selengkapnya telah termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah memberikan pendapat akhir berupa kesimpulan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan Tertanggal 27 Oktober 2014 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan Tertanggal 27 Oktober 2014 dengan melampirkan 2 (dua) surat yang didapatnya setelah acara pembuktian selesai, yang terdiri dari Surat Pengantar Nomor : 041/MDP-GR/IX/2014 dari Majelis Madya Desa Pakraman (MDP) Gianyar Tertanggal 30 September 2014 dan Surat Keputusan Sabha Kerta Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar Nomor : 01/KEP/Sb.K/MDP-GR/IX/2014 Tertanggal 26 September 2014 yang substansinya adalah telah memutuskan A.A. Gede Temaja berhak sebagai penasehati/pengganti ayah A.A. Ketut Pagutan/A.A. Ketut Jempiring (Alm) di Banjar Adat Triwangsa, Desa Pekraman Bitera, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali selengkapnya terlampir dan dapat dibaca di dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini merujuk ke berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan

Hukum



Hukum di bawah ini sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang digugat oleh Penggugat dan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali Nomor: W20.HA.01.01-717 tanggal 15 April 2014 (bukti P. 2 = bukti T. 21) ; -----

Menimbang bahwa oleh karena di dalam surat jawaban Tergugat diajukan eksepsi, dengan demikian sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut : -----

I. Pertimbangan hukum tentang eksepsi ; -----

II. Pertimbangan hukum tentang pokok perkara/sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 19 Agustus 2014, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dikarenakan objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan bentuk penetapan, Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, tidak berisi tindakan hukum tata usaha negara, objek sengketa masih bersifat abstrak, tidak individual, tidak bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari pihak yang dituju oleh rekomendasi, serta masih memerlukan tindak lanjut. Dengan demikian objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat, dan pihak Tergugat juga telah menanggapinya secara lisan dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa secara atributif Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (lihat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292), di mana berdasarkan ketentuan Pasal 87 telah diperluas ruang lingkup dari keputusan tata usaha negara, yaitu sebagai berikut : ----

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; -----
- Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif



legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----

c. berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; -----

d. Final dalam arti lebih luas ; -----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; -----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena gugatan ini telah diperiksa sebelum diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka untuk menentukan ruang lingkup kewenangan, Pengadilan tetap menggunakan tolok ukur objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah : ----

- Suatu penetapan tertulis ; -----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bersifat konkret, individual, dan final, serta ; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu surat keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang (vide Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Aksi HAM Tahun 2011-2014); -----

Menimbang, bahwa Panitia Yankomas dalam menangani pengaduan atau laporan berfungsi untuk menerima dan menindaklanjuti komunikasi masyarakat, menelaah dugaan pelanggaran hak asasi, dan melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi (vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2013); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Rekomendasi dalam hal ini adalah surat yang ditujukan kepada instansi atasan karena instansi dibawahnya tidak menindaklanjuti Surat Koordinasi. Salah satu substansi di dalam Surat Rekomendasi adalah memuat masukan bagi atasan instansi/lembaga pemerintah terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (vide Pasal 1 angka 8 *junto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM. RI. Nomor 23 Tahun 2013); -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (vide Bukti T. 21 = Bukti P-2), Pengadilan berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk penetapan tertulis ; -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bali (vide Bukti T-26); -----
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan hukum tata usaha negara berupa pelayanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan hak asasi manusia ; -----
- Bahwa proses penerbitan rekomendasi *a quo* adalah tindakan hukum yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak

Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Tahun 2011-2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ; -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan peristiwa hukum konkret yang didasarkan atas pengaduan Anak Agung Gde Temadja ; -----
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat individual, dalam hal ini objek sengketa ditujukan kepada Bandesa Adat Desa Bitera, Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Gianyar, Kelian Banjar Adat Triwangsa Desa Bitera dan pihak-pihak terkait lainnya (vide Bukti P-1) yang di dalamnya juga terkait dengan kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur final dan menimbulkan akibat hukum dari objek sengketa *a quo* terdapat perbedaan pendapat dari para ahli yang diajukan para pihak, sebagai berikut : -----

- **Ahli Prof. Dr. Ibrahim R, S.H., M.H.**, pada pokoknya berpendapat bahwa rekomendasi adalah bagian dari naskah dinas yang bersifat dapat memberikan keterangan tentang suatu masalah yang ada hubungan dengan kebijakan pimpinan. Rekomendasi masih memerlukan proses lanjutan untuk melahirkan suatu keputusan. Rekomendasi belum dapat menimbulkan akibat hukum karena masih sebuah proses yang bersifat individual abstrak. Rekomendasi adalah merupakan naskah dinas yang belum final, konkrit dan individual. Rekomendasi adalah syarat dari keputusan berikutnya untuk pihak lain yang menggunakan keputusan. Lebih lanjut Ahli menegaskan bahwa rekomendasi *a quo* tidaklah final ; -----
- **Ahli Dr. Putu Gede Arya Sumethayasa, S.H.,M.H.**, pada pokoknya berpendapat bahwa suatu rekomendasi kalau substansinya sudah bersifat final, konkrit dan individual, maka itu bisa disebut keputusan tata usaha negara. Objek sengketa sudah bukan rekomendasi, akan tetapi terdapat perintah, adanya pengakuan dan menghapus hak seseorang. Dengan keluarnya rekomendasi tersebut terdapat kerugian secara pribadi, ada pengakuan hak, ada kewajiban baru dan meninggalkan kewajiban lama,

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut dapat dilihat dalam isi rekomendasi tersebut. Lebih lanjut Ahli menegaskan bahwa rekomendasi *a quo* bersifat *beschikking* ; -----

Menimbang, bahwa pendapat ahli dalam persidangan adalah bersifat *ad informandum* bagi Majelis Hakim, sehingga dipergunakan atau tidaknya pendapat ahli tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan menjadi kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim untuk menilainya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sifat final dan menimbulkan akibat hukumnya objek sengketa *a quo*, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran historis yang termuat dalam Penjelasan Pasal angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bersifat final artinya adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan, suatu keputusan dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Suatu keputusan bersifat positif dalam hal keputusan tersebut melahirkan/menghasilkan keadaan hukum baru (*constitutieve beschikking*), keputusan mendirikan atau membubarkan suatu badan hukum, keputusan menimbulkan hak baru yang menguntungkan, dan keputusan yang membebaskan kewajiban baru. Sedangkan suatu keputusan bersifat negatif manakala keputusan tersebut tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum atau penolakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan atau mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Dengan demikian bentuk keputusan negatif ini dapat berupa suatu pernyataan tidak berwenang, pernyataan tidak diterima atau suatu penolakan (Lihat WF Prins sebagaimana dikutip SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal.102-103) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, dipersyaratkan adanya suatu akibat hukum yang bersifat ekstern atau akibat hukumnya berlaku keluar, dalam arti akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan keputusan tata usaha negara adalah tertuju bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya Anak Agung Ketut Jempiring, *ayahan* (*pawedal*) yang bersangkutan dilaksanakan oleh Anak Agung Rai Agung (almarhum) dan kemudian dilanjutkan oleh Penggugat. Namun setelah adanya permasalahan antara Penggugat dengan Anak Agung Gde Temadja, *ayahan* (*pawedal*) tersebut dipending oleh Prajuru Desa Adat Triwangsa sejak tanggal 11 Oktober 2001 sampai dengan adanya kesepakatan dan penyelesaian untuk menunjuk salah satu pihak yang berkepentingan (vide Bukti P-16, berkesesuaian dengan Bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kesimpulan/Rekomendasi point 2 (objek sengketa) ditegaskan bahwa, “kepada Prajuru Desa Adat Triwangsa Desa Bitera agar segera menetapkan A.A. Gde Temadja sebagai Penyeledi Ayahan A.A. Ketut Jempiring sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Triwangsa)” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Penggugat, I Dewa Nyoman Karya selaku Kelihan Adat lingkungan Triwangsa, menyatakan bahwa sampai saat ini permasalahan *ayahan* (*pawedal*) Anak Agung Ketut Jempiring belum terjadi kesepakatan dan penyelesaian. Lebih lanjut Saksi juga menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan rapat untuk menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dan juga tidak melaksanakan isi Rekomendasi Yankomas tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-11 berupa Surat Kelian Banjar Adat Triwangsa tertanggal 10 Juni 2014, perihal Surat Penegasan, disampaikan bahwa alasan tidak dilaksanakannya Surat Rekomendasi tersebut oleh Kelian Banjar Adat Triwangsa adalah dikarenakan persoalan ayahan ini sedang dalam proses hukum (sesuai Bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan

Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar) dan saat ini masih diperiksa pada tingkat kasasi, sehingga oleh karenanya menunggu sampai ada putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan rekomendasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari Prajuru Banjar Adat Triwangsa Desa Bitera berupa penetapan Penyeledi Ayahan A.A. Ketut Jempiring. Dengan tidak adanya tindak lanjut tersebut, maka kondisinya masih *status quo*, dalam arti masih berlakunya status pending ayahan atas nama A.A. Ketut Jempiring di lingkungan Banjar Adat Triwangsa. Dengan kondisi demikian, maka tidak ada pula akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Surat Rekomendasi Yankomas ini bersifat saran kepada atasan instansi/ lembaga pemerintah agar dilakukan penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang telah ditelaah dan direkomendasikan oleh Panitia RANHAM/Yankomas (vide Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2013). Bahwa pengabaian saran-saran dalam Surat Rekomendasi memang dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum sampai pada tahapan pelaporan kepada Presiden Republik Indonesia dalam hal tidak adanya penyelesaian atas dugaan pelanggaran hak asasi dimaksud (vide Pasal 16 s.d. Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2013). Namun demikian tahapan-tahapan prosedural tersebut adalah berlaku di internal pemerintahan sendiri dan tidak berdampak keluar (ekstern), sehingga keberadaannya hanyalah bersifat sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum semata ; -----

Menimbang, bahwa di samping itu sebagai bentuk kontrol eksternal Pengadilan atas tindakan pemerintahan, perlu disampaikan di sini bahwasanya tindakan Panitia RANHAM ataupun Panitia Yankomas haruslah dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan. Dalam konteks penerbitan objek sengketa *in litis*, Tergugat secara sadar mengakui bahwasanya perkara ini masih dalam proses di peradilan umum sebagaimana tertuang dalam objek sengketa Bagian I huruf B. Alat Bukti nomor 1 dan 2, dan Bagian II

Kronologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologi Kejadian/Tentang Duduknya Perkara huruf m, n, o, p, q, dan r (vide Bukti P-2). Padahal sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2013, ditegaskan bahwa terhadap kasus-kasus yang sedang dalam proses hukum di peradilan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi, secara tegas dikecualikan dari ruang lingkup pelayanan komunikasi. Ketentuan di atas adalah sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur final dan menimbulkan akibat hukum, dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut terbukti beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan terbukti beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dan karenanya pula terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat (sesuai Surat Permohonan tertanggal 2 September 2014) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 110, terhadap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

I. Dalam Permohonan Penundaan : -----

– Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ; -----

II. Dalam Eksepsi : -----

– Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 254.500,- (Dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Selasa, Tanggal 4 November 2014 oleh kami, MURSALIN NADJIB, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H. dan HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 11 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh INYOMAN SUJANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. NI NYOMAN VIDIAYU P, S.H., M.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

ttd.

2. HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I NYOMAN SUJANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	13.500,-
4.	Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp.	50.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 254.500,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)